



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦩꦶꦏ꧀ꦏꦺꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦺꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦭ

Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55714 Telepon/Faksimil: (0274) 367526
posel: sekretariat.capil@bantulkab.go.id laman: <https://disdukcabil.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMA PENGADUAN WHISTLEBLOWER DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan yang baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan sehingga terwujud birokrasi bersih dan melayani serta bebas dari korupsi, perlu dibentuk tim penerima pengaduan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penerima Pengaduan Whistleblower di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PENERIMA PENGADUAN WHISTLEBLOWER DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menunjuk nama nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerima Pengaduan Whistleblower di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan yang disampaikan warga masyarakat, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pengawasan dan pengendalian terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. melaksanakan koordinasi intern dan ekstern, kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian proses penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan;
- d. menjamin kerahasiaan identitas pengadu.
- e. Tata cara penanganan / penyelesaian pengaduan sebagai berikut:
 1. Pengaduan langsung lewat customer service / kotak pengaduan




2. Pengaduan tidak langsung


- Media elektronik email



- Media elektronik WA



- Media non elektronik



f. Melaksanakan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 29 Januari 2021

Kepala Dinas,



[Signature]
Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH

Pembina Utama Muda IV / c

NIP. 19710506 199603 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 18 Tahun 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	Ketua Tim	Kepala Dinas	
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas	
3	Anggota	1. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	
		2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		3. Kabid Piak dan Pemanfaatan Data	
		4. Subkoordinator Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian	
		5. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	
		6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	
		8. Subkoordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak	
		9. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
		10. Subkoordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	
		11. Subkoordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk	
		12. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
		13. Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
4	Pelaksana	1. Wuri Puspitasari, S.I.P	
		2. Elda Ari Wijaya, A.Md	
		3. Youni Aristanti, ST	
		4. Sri Isnaningsih	
		5. Ahlan Zainudin, S.Kom	



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 29 Januari 2021
Kepala Dinas,

Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH
Pembina Utama Muda IV / c
NIP. 19710506 199603 1 003